# FAKTOR PENGHAMBAT DAN TINDAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A PALEMBANG

**Oleh : Hendri S, SH, M.Hum.**[1]

***Abstract***

*Factors that hinder the implementation of the verdict in a civil case is treasure executed no longer exists due to have been sold prior to execution is executed, goods or objects of execution has changed hands to a third party, reluctance executed to hand over the goods to be executed, goods or objects to be executed is not clearly demarcated, sound or editorial ruling of the judge is not clear, and the costs of execution. Actions taken in the implementation of the verdict in the civil case between other parties executed given the opportunity to carry out the decision voluntarily or must perform their duties without interference from the courts and the approach to be executed where this approach is not only done by the courts but also by local governments, related agencies, security forces.*

***Abstrak.***

*Faktor yang menghambat pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata adalah harta kekayaan tereksekusi tidak ada lagi dikarenakan telah terjual sebelum eksekusi dijalankan, barang atau objek eksekusi sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga, keengganan tereksekusi untuk menyerahkan barang yang akan dieksekusi, barang atau objek yang hendak dieksekusi tidak jelas batas-batasnya, bunyi atau redaksi amar putusan hakim tidak jelas, dan biaya eksekusi. Tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata antara lain pihak tereksekusi diberi kesempatan untuk menjalankan isi putusan dengan suka rela atau keharusan menjalankan kewajibannya tanpa campur tangan dari pengadilan dan melakukan pendekatan dengan tereksekusi yang mana pendekatan ini tidak hanya dilakukan oleh pengadilan saja tetapi juga oleh pemerintah daerah, instansi terkait, aparat keamanan.*

## A. Pendahuluan

Di negara yang berlandaskan hukum kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum. Semua warganya mempunyai keharusan untuk patuh dan taat pada hukum tersebut sesuai dengan asas bahwa setiap warga yang bertempat tinggal dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang mempunyai kepentingan dan kebutuhannya sendiri-sendiri dan sering terjadi benturan-benturan. Oleh karena itu perlu pengaturan dalam bentuk hukum yang mengikat setiap anggota masyarakat dengan tujuan supaya baik hak maupun kewajiban masing-masing pihak tidak terganggu. Ketentuan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata disebutkan: **"tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menganti kerugian tersebut."**

Suatu perkara perdata tidak hanya dapat diselesaikan dalam lingkungan pengadilan saja tetapi juga diluar pengadilan. Seperti halnya arbitrasi, negosiasi, mediasi dan bentuk penyelesaian lainnya. Hal tersebut dapat ditempuh karana berbagai kelemahan yang melekat pada lembaga pengadilan dalam menyelesaikan berbagai bentuk sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki maupun tidak. Maka dalam hal ini banyak kalangan yang ingin mencari bentuk penyelesaian lain atau institusi lain dalam menyelesaiakan sengketa di luar lembaga pengadilan.

Lembaga pengadilan mempunyai wewenang untuk memeriksa, memproses dan menghasilkan suatu keputusan untuk penyelesaian suatu perkara. keputusan yang dikeluarkan lembaga pengadilan dalam hal ini ialah keputusan hakim yang mana keputusan tersebut dihasilkan dari persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai hakim. dalam memeriksa perkara di pengadilan majelis hakim meminta pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara mengenai pengakuan hak yang ditunjuk atau yang dipertahankan. Oleh karena itu Hakim dalam mengadili suatu perkara lebih mengutamakan suatu fakta hukum.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan dan dikemukakan dalam persidangan hal tersebut sebagai bagian dari proses pembuktian. Mengenai hukumnya tidak perlu dibuktikan karena hakim dianggap telah mengetahui hukum apa yang akan diterapkan baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis yang hidup ditengah

1. Penulis Adalah Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palembang.

masyarakat.

**"Di dalam perkara perdata yang harus dibuktikan ialah peristiwa atau hal-hal yang menjadi perselisihan dan bukan hukumnya yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu dan disangkal".**

Setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap, putusan hakim harus dijalankan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini pihak yang kalah dengan keharusan menjalankan kewajibannya atau sukarela. Jika pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan hakim maka cara untuk mengatasinya ditempuh dengan eksekusi secara paksa yakni putusan hakim yang bersifat menghukum.

**"Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hukum sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan".**

Pelaksanaan putusan hakim adalah hal yang paling essensial atau utama dalam berperkara dimuka pengadilan untuk mendapatkan bentuk penyelesaian secara adil. Sengketa yang dihadapi di persidangan ditetapkan oleh hakim sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan hendakya kepastian hukum tersebut dapat diterima dengan ketaatan dan kepatuhan pada hukum.

Kenyataan dalam pelaksanaan putusan hakim sering kali ditemui hal-hal yang dapat menyebabkan putusan itu tidak terlaksana. Oleh karena itu perlu ditela'ah dan diungkapkan mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan hakim itu serta usaha apa saja yang dapat dilakukan sehingga putusan hakim tersebut terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditentukan di pengadilan.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang maka dapat diketemukan permasalahan. Beberapa permasalahan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang?
2. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang?

## C. Pembahasan

### 1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri kelas I.A Palembang

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan hakim itu antara lain :

1. Keengganan tereksekusi atau pihak yang oleh pengadilan telah diputuskan untuk memenuhi keharusan menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan barang yang akan dieksekusi, hal tersebut dapat terjadi karena :
   a. Kurangnya kesadaran akan hukum bagi pihak yang dengan keharusan menjalankan kewajibannya atau pihak tereksekusi.
   *Misalnya perlawanan fisik dari pihak tereksekusi dengan bersama-sama pihak keluarga atau masyarakat dengan membawa alat yang dapat menyebabkan cedera untuk mencoba menghalang-halangi pihak pengadilan dalam hal ini ialah kejaksaan yang akan menjalankan eksekusi.*
   b. Faktor psikologi
   Maksudnya adalah perasaan malu karena perkara yang dihadapi diketahui oleh masyarakat dilingkungannya.
2. Amar atau putusan hakim tidak jelas *(kabur)*.
   Seperti halnya dalam hal eksekusi pengosongan, dimana dalam amar putusan hakim tidak menyebutkan perintah pengosongan tanah atau rumah, padahal dalam hal yang menyangkut eksekusi pengosongan itu harus ada dalam amar atau dictum putusan hakim.
3. Barang yang akan dieksekusikan sudah dijual *(dialihkan)* pada pihak ketiga.
4. Barang yang akan dieksekusikan sudah dijaminkan *(dihipotikkan)* di Bank.
5. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada.
   Pengertian mengenai harta kekayaan tereksekusi tidak ada lagi, dalam hal ini maksudnya :
   a. Secara mutlak harta kekayaan tereksekusi benar-benar tidak ada lagi, dalam arti harta kekayaan sudah habis, hal tersebut disebabkan oleh telah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan, dikarenakan oleh bencana alam berupa kebakaran, banjir, dan lain sebagainya.
   *"Dalam hal ini, secara nyata eksekusi tidak mungkin dijalankan, sebab barang yang akan dijadikan objek eksekusi tidak ada. Oleh*

*karena itu eksekusi tersebut harus dinyatakan tidak dapat dijalankan atau noneksekutabel".*

b. Pada saat eksekusi dijalankan pemohon eksekusi tidak ada atau tidak berhasil menunjukkan harta kekayaan tereksekusi.
*Maksudnya adalah ketidakmampuan pemohon eksekusi menunjukkan barang apa yang hendak dieksekusi. Dalam kasus ini belum pasti ada atau tidaknya harta tereksekusi. Namun pemohon eksekusi tidak mampu atau tidak berhasil menunjukkan dimana dan apa saja barang kekayaan tereksekusi. Hal ini sesuai dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada pemohan dan pihak tereksekusi harus mampu menunjukkan harta kekayaan tereksekusi yang akan menjadi objek eksekusi.*

c. Barang yang ditunjukkan tidak ditemukan pemohon eksekusi menunjukkan suatu barang yang akan hendak dijadikan objek eksekusi. Akan tetapi pada saat eksekusi dijalankan, juru sita tidak menemukan secara jelas barang yang ditunjukkan. Dalam kasus yang demikian, *"eksekusi tidak dapat dijalankan atas alamat barang yang hendak dieksekusi tidak diketemukan."*

6. Objek eksekusi sudah berpindah kepihak ketiga.
Pada dasarnya suatu eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan apabila barang atau objek eksekusi sudah berpindah kepada pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tersebut tidak ikut serta dalam berperkara. Namun hal demikian tidak terlepas dari faktor keabsahan alasan hak yang diperoleh pihak ketiga atas barang yang bersangkutan, Adanya amar putusan hakim yang mencantumkan penghukuman siapa saja yang mendapat hak dari tergugat.
Kedua faktor diatas merupakan landasan bagi ketua pangadilan negeri untuk menetapkan apakah suatu barang yang berada ditangan pihak ketiga dapat dieksekusi atau tidak. Walaupun dalam amar putusannya hakim mencantumkan kalimat menghukum setiap orang yang mendapat hak dari tergugat untuk menetapkan apakah eksekusi dapat dijalankan terhadap barang yang berada pada tangan pihak ketiga, namun untuk lebih jelas harus diteliti apakah barang yang ada pada pihak ketiga tersebut sudah berdasarkan hak yang sah. Kalau atas haknya tidak jelas, eksekusi dapat menjangkau pihak ketiga yang tidak ikut digugat jika atas haknya sah eksekusi terhadap pihak ketiga yang tidak ikut digugat harus dinyatakan tidak dapat dijalankan.
*Sebagai contoh: A menggugat B atas sebidang tanah. Pengadilan negeri mengabulkan gugatan dan menyatakan tanah yang menjadi perkara adalah milik penggugat serta sekaligus menghukum tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang diperkarakan kepada penggugat, namun ternyata pada saat eksekusi hendak dijalankan tanah tersebut berada dalam kekuasaan pihak C yang mana berdasarkan atas hak yang sah yaitu tanah tersebut sudah dibeli C dari B jauh sebelum terjadi perkara antara A dengan B. Dalam kasus ini C sebagai pihak ketiga yang menguasai atas barang objek perkara tidak ikut digugat. Penguasaan atas barang objek perkara berdasarkan atas hak yang sah secara formal (adanya akta jual beli), dengan demikian eksekusi tidak dapat dijalankan, dalam amar Putusan Hakim tercantum kalimat bahwa pengosongan dan penyerahan tanah yang menjadi objek perkara meliputi setiap orang yang mendapat hak dari tergugat.*

7. Objek eksekusi ada ditangan penyewa.
Eksekusi terhadap barang yang ada ditangan penyewa yang tidak ikut digugat, tidak dapat dijalankan. Hal ini sesuai dengan asas yang diatur dalam pasal 1576 kitab undang-undang hukum perdata, bahwa beralihnya hak milik kepada penggugat berdasar putusan pengadilan tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa yang telah ada.
*Misalnya: A mengugat B atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan dalil hak milik. Kemudian gugatan A dikabulkan Pengadilan dan dinyatakan sebagai pemilik yang sah serta sekaligus dibarengi dengan amar putusan Hakim memerintahkan pengosongan dan penyerahan dan rumah terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat B, namun jauh sebelum terjadi perkara antara A dan B tanah dan rumah sudah disewakan oleh B kepada C. Dalam kasus yang demikian, eksekusi pengosongan terhadap C* ***(sebagai penyewa yang sah)*** *tidak dapat dijalankan atas alasan eksekusi pengosongan tidak dapat ditujukan kepada penyewa yang sah yang tidak ikut digugat.*

8. Barang yang hendak dieksekusi dijaminkan kepada pihak ketiga.
Pada saat eksekusi hendak dilaksanakan ternyata barang-barang yaitu yang menjadi objek eksekusi telah dijaminkan kepada pihak ketiga. Kasus ini terutama terjadi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang dan yang

paling sering menjadi korban adalah kreditur kecil yang bukan badan hukum, karena mereka selalu kalah bersaing baik dalam kecekatan maupun keuletan teknis perkreditan. Itu sebabnya sering terjadi kreditur kecil kalah bersaing oleh badan usaha perkreditan perbankkan.

*Misalnya: A meminjamkan uang kepada B, oleh karena A dan B teman lama maka perjanjian ini tidak secara tegas menyebutkan sesuatu barang jaminannya bahkan perjanjian pinjaman tadi tidak dituangkan kedalam akta, hanya merupakan catatan berdasarkan saling mempercayai. Kemudian pada saat yang bersamaan si A tadi telah meminjam sejumlah uang kepada sebuah Bank dengan memberikan semua harta kekayaannya sebagai jaminan. Maka pada saat B hendak mengeksekusi harta A guna memenuhi pembayaran pinjaman ternyata semua harta kekayaan A sudah diagunkan di Bank. Dengan demikian sudah jelas eksekusi tidak dapat dijalankan atas alasan semua harta tereksekusi itu telah dijadikan jaminan atau diagunkan kepada Bank atau dalam hal ini disebut pihak ketiga.*

9. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya.

   Tanah yang hendak dieksekusi dikatakan tidak jelas batasnya apabila telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan sempurna dengan jalan dihadiri oleh kedua belah pihak kepala desa atau lurah, camat, dan pejabat badan pertanahan nasional dan para saksi yang dianggap mengetahui keadaan tanah atau orang-orang yang berbatasan langsung dengan tanah yang tereksekusi tersebut.

   ***"Eksekusi dinyatakan tidak dapat dijalankan atas dasar batas tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya setelah dilakukan pemeriksaan setempat".***

Selain itu dapat pula dijelaskan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan hakim antara lain :

**a. Hambatan karena undang-undang.**

Hambatan karena undang-undang dapat dibedakan antara lain yang bersifat teknis dan non teknis. Yang bersifat teknis itu berupa upaya hukum luar biasa yaitu perlawanan oleh orang lain atau pihak ketiga dan peninjauan kembali. Maksudnya adalah untuk meniadakan sita atau eksekusinya sendiri sebagai mana dinyatakan dalam pasal 195 ayat 6 het erziene indonesische reglement atau pasal 206 ayat 6 dan pasal 225 reghtslement buiten gewesten, bahwa perlawanan oleh tereksekusi atau olah orang lain ditujukan terhadap hal menjalankan putusan dan perlawanan itu diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukum terjadinya pelaksanaan putusan. Sedangkan yang bersifat nonteknis berupa biaya eksekusi yang harus dibayar oleh pihak pemohon eksekusi, karenanya pihak pemohon itu harus mengumpulkan uang terlebih dahulu. Besarnya biaya tergantung kepada pelaksanaan eksekusi apa yang akan dilakukan.

**b. Hambatan di lapangan.**

Mengenai hambatan di lapangan ukuran tanah yang tidak cocok atau tidak sesuai antara yang tertulis dalam Putusan dengan kenyataan di lapangan. dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah kosong yang telah berubah menjadi penuh dengan rumah-rumah. Dimana hal ini dapat terjadi karena pada waktu tanah disita jaminkan, izin bangun dari pemerintah setempat yang telah ada tidak dibukukan bahkan karena suatu pertimbangan yang tidak diketahui, pemerintah tersebut tetap merestui pembangunan dilanjutkan.
2. Protes yang diajukan kepada petugas lelang karena peraturan lelang yang tidak dipatuhi atau karena hal-hal yang diperjanjikan telah dilanggar.
3. Perlawanan fisik yang membahayakan keselamatan para petugas oleh pihak tereksekusi dengan teman atau keluarganya.
4. Lelang yang tidak ada pembelinya atau tidak tercapai harga terendah yang diisyaratkan.

**2. Tindakan Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri kelas I.A Palembang.**

Tindakan yang dapat dilakukan pihak pengadilan mengenai pelaksanaan putusan hakim ialah pada asasnya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 H.I.R. perlu juga dikemukakan bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat ***Condemnatoir*** yaitu; yang mengandung perintah kepada pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Tindakan pelaksanaan putusan hakim

dijelaskan dalam peraturan yang tertuang dalam pasal 196 H.I.R dan pasal 207 R.B.G yang mana kandungan makna dari peraturan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pihak tereksekusi diberi kesempatan untuk menjalankan isi putusan dengan keharusan menjalankan kewajibannya tanpa campur tangan dari pihak pengadilan, kemudian jika tereksekusi lalai dalam melaksanakan putusan yang dimaksudkan padanya, maka tereksekusi diberi peringatan oleh pihak pengadilan untuk segera memenuhi isi putusan hakim. Jika ternyata peringatan oleh pengadilan itu belum juga dilaksanakan oleh tereksekusi maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat penetapan eksekusi artinya eksekusi dapat dilakukan paksa untuk memenuhi isi dari amar putusan hakim.
2. Melakukan pendekatan dengan tereksekusi. Pendekatan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak pengadilan negeri saja tetapi juga dengan melalui pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat keamanan. Usaha yang demikian adalah dengan memberikan peringatan kepada tereksekusi bahwa jika pelaksanaan putusan hakim berlarut-larut akan merugikan tereksekusi itu sendiri dengan semakin besarnya ongkos dari eksekusi itu. Jika pendekatan itu tidak berhasil maka ketua pengadilan negeri melakukan persiapan-persiapan dan pengamanan dalam pelaksanaan paksa. Persiapan pengamanan dalam eksekusi paksa ini dilakukan dengan meminta bantuan dari aparat keamanan.

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan diatas, selanjutnya tindakan yang dapat dilakukan pihak pengadilan dalam pelaksanaan putusan hakim yakni :

1. Dengan melakukan pemberitahuan kepada tereksekusi yaitu memberikan salinan putusan agar putusan itu dapat dijalankan dengan suka rela atau keharusan menjalankan kewajibannya yang berdasarkan permohonan dari yang memenangkan perkara tersebut agar putusan hakim dapat segera dilaksanakan.
2. Dengan melakukan sidang peringatan. Sidang peringatan ini dilakukan oleh pengadilan negeri dengan membuat berita acara peringatan maka tereksekusi dapat saja memenuhi isi putusan dengan sukarela atau tidak menjalankan isi putusan tersebut maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan eksekusi untuk pelaksanaannya secara paksa.
3. Usaha selanjutnya jika tereksekusi tetap tidak mau menjalankan isi putusan hakim maka akan dimintakan bantuan dari pihak keamanan dan instansi terkait untuk membantu terlaksananya proses eksekusi yang akan dijalankan.

## D. Kesimpulan

**1. Faktor yang menghambat pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata adalah sebagai berikut :**

a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada lagi dikarenakan telah terjual sebelum eksekusi dijalankan; atau oleh karena bencana alam berupa kebakaran, banjir, dan lain sebagainya.
b. Barang atau objek eksekusi sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga yang disebabkan antara lain :
   1. *Barang atau objek eksekusi sudah dijual pada pihak ketiga.*
   2. *Barang atau objek yang akan dieksekusi sudah dijaminkan atau dihipotikkan di bank.*
   3. *Barang atau objek yang akan dieksekusi berada ditangan penyewa.*
c. Keengganan tereksekusi untuk menyerahkan barang yang akan dieksekusi dikarenakan :
   1. *Kurangnya kesadaran hukum tereksekusi yang dapat menimbulkan adanya perlawanan fisik dari pihak tereksekusi.*
   2. *Adanya faktor psikologi terhadap diri tereksekusi yang berupa perasaan malu untuk menyerahkan barang atau objek eksekusi.*
d. Barang atau objek yang hendak dieksekusi tidak jelas batas-batasnya.
e. Bunyi atau redaksi amar putusan hakim tidak jelas.
f. Biaya eksekusi.

**2. Tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata antara lain :**

a. Pihak tereksekusi diberi kesempatan untuk menjalankan isi putusan dengan suka rela atau keharusan menjalankan kewajibannya tanpa campur tangan dari pengadilan.
b. Melakukan pendekatan dengan tereksekusi yang mana pendekatan ini tidak hanya dilakukan oleh pengadilan saja tetapi juga oleh pemerintah daerah, instansi terkait, aparat keamanan.
c. Melakukan pemberitahuan dan memberikan salinan putusan hakim kepada pihak tereksekusi agar dapat segera menjalankan

apa yang telah digariskan atau ditetapkan dalam salinan tersebut dengan sukarela yang berdasarkan permohonan dari yang memenangkan perkara tersebut.

d. Usaha selanjutnya apabila pihak tereksekusi tidak mau menjalankan isi putusan hakim maka akan dimintakan bantuan dari pihak aparat keamanan dan instansi terkait serta pemerintah daerah.

**F. Daftar Bacaan.**


Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Pardata Indonesia,* Alumni, Bandung, 1986.

Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek,* Usaha Nasional, Surabaya, 1987.

Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata,* Rincka Cipta, Jakarta, 2004.

Saleh K Wantjik, *Hukum Acara Perdata Hir/Rbg,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Izzac S. Leihutu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 1982.

Kusumadi Pudjosoudjo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia,* Aksara Baru, Jakarta, 1986.

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata,* Sumur, Bandung, 1982.

Prodjohamidjoyo Mariman, *Upaya Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Retno Wulan Sutantio Dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek,* Alumni, Bandung, 1984.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Hukum Perdata,* PT. Gramedia, Jakarta, 1988